

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran/tarif retribusi dapat ditinjau kembali;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 perlu direvisi kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUIRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besaran Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar serta rincian tipe dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 9 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 Maret 2016

1. PASAR TIPE B

a. Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	4 x 10 m ² 4 x 4 m ² 3 x 4 m ² 3 x 3 m ²	Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m ²	Rp. 400,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hampanan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Simpang Sari

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	5 x 10 m ² 4 x 8 m ² 3 x 3 m ²	Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 700,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	4 x 2 m ²	Rp. 400,- /Pdg/Psr
3.	Hampanan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

2. PASAR TIPE C

a. Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3 x 4 m ²	Rp. 1.250,/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m ² 2 x 2 m ²	Rp. 750,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 750,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hampanan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

Pura Jaya

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	4X8 m ²	Rp. 1.250,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m ²	Rp. 750,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hampanan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

c. Pasar Bandar Betung

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3 x 4 m ²	Rp. 1.250,/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m ²	Rp. 750,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hampanan		Rp. 1.000,-/pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/pdg/psr

d. Pasar Seblat

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	2 x 4 m ² 2 x 2 m ²	Rp. 750,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 750,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Hampanan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
3.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

3. PASAR TIPE D

a. Pasar Pagar Dewa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3 x 4 m ²	Rp. 500,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 2 m ²	Rp. 450,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hamparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

b. Pasar Kenali

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3 x 4 m ²	Rp. 500,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 2 m ²	Rp. 450,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hamparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

c. Pasar Giham

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	2 x 2 m ² 2 x 4 m ²	Rp. 450,-/m ² /Pdg/Psr Rp. 450,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Hamparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
3.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

d. Pasar Pura Mekar

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	4 x 8 m ²	Rp. 500,-/m ² /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m ²	Rp. 450,-/m ² /Pdg/Psr
3.	Hamparan		

4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/Psr Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
----	------------------	--	---

e. Ham Tebiu

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	2 x 3 m ²	Rp. 225,-/m ² /Pdg/Psr

4. RUKO/TOKO TIPE B

Ruko Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	5 x 9 x 2 m ²	Rp. 175.000,-/m ² /Th.
2.	Toko	-	Rp. 120.000,-/m ² /Th.

5. RUKO/TOKO TIPE D

Ruko Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	5 x 9 x 2 m ²	Rp. 90.000,-/m ² /Th.
2.	Toko	-	Rp. 55.000,-/m ² /Th.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI